



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 90/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKOHARJO

KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
 - b. bahwa pemungutan suara yang merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian dan Pembubaran Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 91/PP.04.1-BA/1810/KPU/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pembubaran Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : 90/PP.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/VII/2019
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PEMBUBARAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIBERHENTIKAN DAN DIBUBARKAN

A. PEKON SINAR BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUKLISIN	L	PEKON SINAR BARU
2	HERMAN	L	PEKON SINAR BARU
3	ERI KUSWANTO	L	PEKON SINAR BARU

B. PEKON SUKOHARJO I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHOIRUL MUKTI SAFRUDIN	L	PEKON SUKOHARJO I
2	INDRA PRAMAYOGA	L	PEKON SUKOHARJO I
3	JOHAN FERDIANTO	L	PEKON SUKOHARJO I

C. PEKON SUKOHARJO II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SUNARTO	L	PEKON SUKOHARJO II
2	NUZUL WAHYUDI	L	PEKON SUKOHARJO II
3	SRI ASTUTI	P	PEKON SUKOHARJO II

D. PEKON SUKOHARJO III

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SIGIT SUBIYANTORO	L	PEKON SUKOHARJO III
2	IMRON	L	PEKON SUKOHARJO III
3	AGUNG TRIAWAN	L	PEKON SUKOHARJO III

E. PEKON SUKOHARJO IV

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURATNO	L	PEKON SUKOHARJO IV
2	ROSIHAN ANWAR	L	PEKON SUKOHARJO IV
3	ARIS BUDIMAN	L	PEKON SUKOHARJO IV

F. PEKON PANGGUNG REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDI TRIAWAN	L	PEKON PANGGUNG REJO
2	YAYUN MEI ANFARI	L	PEKON PANGGUNG REJO
3	EKA NUR UTOMO	L	PEKON PANGGUNG REJO

G. PEKON PANDAN SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR WAHYU SETIYANTO	L	PEKON PANDAN SARI
2	EDDY YULIANTO	L	PEKON PANDAN SARI
3	SARDJONO	L	PEKON PANDAN SARI

H. PEKON PANDAN SURAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUROTO	L	PEKON PANDAAN SURAT
2	INDAH LISTIYANTI, S.Pd	L	PEKON PANDAAN SURAT
3	NGATIJO	P	PEKON PANDAAN SURAT

I. PEKON KEPUTRAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. FAJARUDIN	L	PEKON KEPUTRAN
2	SUJATMOKO	L	PEKON KEPUTRAN
3	IRSADUL IBAD	L	PEKON KEPUTRAN

J. PEKON SUKOYOSO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF ALFIAN	L	PEKON SUKOYOSO
2	DEDI PURWANTO	L	PEKON SUKOYOSO
3	MAS'UL MUQSID	L	PEKON SUKOYOSO

K. PEKON SILIWANGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUKLIS SIDIQ	L	PEKON SILIWANGI
2	JUMADI	L	PEKON SILIWANGI
3	SYAMSUDIN	L	PEKON SILIWANGI

L. PEKON WARINGIN SARI BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. YUSUF, SST	L	PEKON WARINGIN SARI BARAT
2	YATMOKO	L	PEKON WARINGIN SARI BARAT
3	SOFIYANTO	L	PEKON WARINGIN SARI BARAT

M. PEKON PANDAN SARI SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAMBANG SUBARI	L	PEKON PANDAN SARI SELATAN
2	UNTUNG WALUYO	L	PEKON PANDAN SARI SELATAN
3	SUWANTO	L	PEKON PANDAN SARI SELATAN

N. PEKON SINAR BARU TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAROMLAN	L	PEKON SINAR BARU TIMUR
2	HARTONO	L	PEKON SINAR BARU TIMUR
3	SUDIMAN	L	PEKON SINAR BARU TIMUR

O. PEKON PANGGUNG REJO UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWARIS	L	PEKON PANGGUNG REJO UTARA
2	SUPRIYANTORO	L	PEKON PANGGUNG REJO UTARA
3	M. HENDRI IRAWAN	L	PEKON PANGGUNG REJO UTARA

P. PEKON SUKOHARJO III BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWARNO	L	PEKON SUKOHARJO III BARAT
2	SARI WIDIASTUTI	P	PEKON SUKOHARJO III BARAT
3	DAVID RODIANSYAH	L	PEKON SUKOHARJO III BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kantor Sub Bagian Hukum,

* Lola Oktaviona